

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

DEP. AGAMA PROPINSI SULAWESI TENGAH.

NOMOR : Ws/112/ 86.

TENTANG

PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PADA MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA PROPINSI SUL. TENGAH .

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA PROP. SUL. TENGAH .

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memenuhi SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dep. Agama RI No. Kep/D/69/1977 tentang pedoman pelaksanaan persamaan Ijazah Madrasah swasta dengan Madrasah Negeri , dan pembinaan lebih lanjut, perlu diadakan pendaftaran Madrasah Swasta.
 - b. Bahwa Madrasah-Madrasah yang namanya tersebut dalam lampiran SK ini dipandang memenuhi persyaratan sebagai Madrasah terdaftar.
 - c. Usul Kakandepag Kab. Banggai tanggal 18 Februari 1986 Nomor Ms4/3-a/1598/1986 dan Kakandepag Kab. Donggala tanggal 11 Maret 1986 No. Ms1/3-d/287/1986.

- Mengingat :
1. UUD 1945 Pasal 29 dan Pasal 31.
 2. UU No. 4 Thn 1950 jo No. 12 Thn 1954;
 3. Keppres RI No. 44 dan 45 Thn 1974
 4. SKB Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri No. 6 Thn 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Thn 1975;
 5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Thn 1975 (yang disempurnakan)
 6. SK Menteri Agama No. 70 Thn 1976, No. 74 Thn 1976.
 7. SK Menteri Agama No. 5 Tahun 1977
 8. SK Menteri Agama No. 45 Thn 1981;
 9. SK Menteri Agama No. 100 Thn 1984;
 10. Keputusan Kakanwil Depag Propinsi Sul. Tengah No. Ws/01/1979 Tanggal 10 Januari 1979.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Madrasah yang berstatus terdaftar.
- Kedua : Madrasah yang berstatus terdaftar berhak :
1. Menempuh Ujian persamaan Negeri.
 2. Mendapat bantuan tenaga pengajar / Guru.
 3. Mendapatkan bantuan / rehabilitasi Madrasah.
- Ketiga : Madrasah yang berstatus terdaftar diberikan PIAGAM terdaftar.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Menteri Agama RI di Jakarta.
 2. Inspektorat Jenderal ^Dep. Agama di Jakarta;
 3. Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama di Jakarta;
 4. Badan LITBANG Dep. Agama di Jakarta.

5. Direktorat.....

5. Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam;
pada Ditjen Binbaga Islam Depag di Jakarta ;
 6. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
 7. Kakawil DEPDIKBUD Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
 8. Bupati KDH Tk.II se Propinsi Sulawesi Tengah;
 9. Kakandepag Kabupaten se Propinsi Sulawesi Tengah;
 10. Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Kanwil Depag Prop.Sulteng;
 11. Kakandep DIKBUD Kab.se Propinsi Sulawesi Tengah;
 12. PB. Al chmerat Pusat Palu di Palu;
 13. Kepala Madrasah yang bersangkutan.
 14. A r s i p . -
-

DI TETAPKAN DI PALU
PADA TGL : 20 MARET 1986.



[Handwritten signature]
H. A. MUGHNI

HRP. 25073 . -

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANWIL DEP. AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : Wa/112/1986.
TENTANG PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PADA MADRASAH
TSAKAWIYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH.

KECAMATAN	D E S A	NOMOR REGISTER	MADRASAH	IBERDIRI	Nurid	Klasifikasi	Status	G U R U	Status	Kendaraan	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Banggai	Batu	Tohitisari	13/3-a/Ts/Bgi/86	Mts. Toili VIII	1984	50	12	2	13	Pinjaman	SP
	Lo. Bangku- rung	Mansaleh	14/3-d/Ts/Bgi/86	Mts. Al Huda Mansaleh	1984	51	12	-	6	Malik	SP
Banggai	Palu Barat	Buluri	15/3-a/Ts/Dgl/86	Mts. Alchorati Buluri	1984	31	12	2	6	Menumpang	SP
	Palu Timur	Leseori	16/3-a/Ts/Dgl/86	Mts. Leseori	1984	84	12	2	9	Menumpang	SP
	Tawaeli	W e n a	17/3-a/Ts/Dgl/86	Mts. SPIA Wendi Kurul Islam	1984	98	12	4	-	Malik	SP
		Lembura	18/3-a/Ts/Dgl/86	Mts. Tawaeli Tawaeli	1984	77	12	-	13	Malik	SP
	Moutong	Wenomukti	19/3-a/Ts/Dgl/86	Mts. Tawaeli Ibnu Wamukti	1984	72	12	2	7	Malik	SP
	Sirenja	Tompe	20/3-a/Ts/Dgl/86	Mts. Tompe	1984	126	12	2	10	Menumpang	SP
	Parigi	Sausu	21/3-a/Ts/Dgl/86	Mts. UFT. Sausu	1984	62	12	3	6	Malik	SP

Palu, 20 Maret 1986.





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU
NOMOR : Kd.22.08/3/PP.001/214/2010

TENTANG
PENYUSUNAN ULANG NOMOR STATISTIK RA DAN MADRASAH SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU

- Mengingat :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan pada RA dan Madrasah, dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan RA dan Madrasah;
 - b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang nomor statistik RA dan Madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Palu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palu tentang penyusunan ulang nomor statistik RA dan Madrasah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah; Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 408 Tahun 2003;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Agama.
- Memperhatikan :
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor D.I. 458A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU TENTANG
PENYUSUNAN ULANG NOMOR STATISTIK RA DAN MADRASAH SWASTA

Kedua

Keliga

Keempat

1. Memerintahkan kepada kepala-kepala RA dan Madrasah untuk segera mengganti nomor statistik lama,
2. Penyesuaian ulang nomor statistik RA dan Madrasah pada dikum pertama keputusan ini tetap berlaku selama belum ada panduan yang baru,
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 5 Februari 2010

Kepala

Drs. H. Abdulah Lelobada, M. Pd. I
Nip. 196010101993021001

Tembusan Yth

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
5. Walikota Palu di Palu;
6. Kepala RA dan Madrasah;



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU
NOMOR: Kd.22.08/3/PP.00/214/2010
TENTANG
PELAKSANAAN TENTANG NOMOR STATISTIK RA DAN MADRASAH SWASTA

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT MADRASAH	NSM LAMA	NSM BARU
1	MTsS DDI Ujuna	Jl.S Lewara No.12	222272710 101	121 2 72 71 0001
2	MTsS Al-Khairaat Pusat	Jl.Sis Al-Jufri No.36	222272710 102	121 2 72 71 0002
3	MTsS KUT Tawaeli	Jl.Tvange Bodu	222272710 403	121 2 72 71 0003
4	MTsS Muhammadiyah Al-Haq	Jl.Letjen Suprpto No.69	222272710 205	121 2 72 71 0004
5	MTsS Al-Khairaat Buluri	Jl.Malonda No.9	222272710 118	121 2 72 71 0005
6	MTsS Al-Istiqomah	Jl.Mantikole No.11	222272710 306	121 2 72 71 0006
7	MTsS Al-Khairaat Tondo	Jl.Al-Khairaat No.126B	222272710 207	121 2 72 71 0007
8	MTsS Binaan Palu	Jl.Cik Ditiro No.27	222272710 208	121 2 72 71 0008
9	MTsS Nurul Falaah	Jl.Bulu Masomba kawatuna	222272710 309	121 2 72 71 0009
10	MTsS Nurul Istiqomah Tawaeli	Jl.Yanngobodu Lambara	222272710 410	121 2 72 71 0010
11	MTsS Al-Muhajirin Palu	Jl.Kunduri	222272710 111	121 2 72 71 0011
12	MTsS Muhammadiyah Nunu	Jl.Kalora 212 Palu Barat	222272710 112	121 2 72 71 0012
13	MTsS Sis Al-Jufri Tatura	Jl.Feni Saclan 19 Darussalam	222272710 313	121 2 72 71 0013
14	MTsS Al-Khairaat Mamboro	Jl.Trans Sulawesi 168B	222272710 414	121 2 72 71 0014
15	MTsS Putri Aisyiyah	Jl.Hangtuah No.25 Palu	222272710 217	121 2 72 71 0015
16	MTsS Al-Khairaat Tavanjuka	Jl.Jati No.81B	222272710 320	121 2 72 71 0016
17	MTsS Al-Khairaat Palu Barat	Jl.Mangga No.31	222272710 121	121 2 72 71 0017
18	MTsS Darul Iman	Jl.Asam II Palu	222272710 122	121 2 72 71 0018

Kepala



Drs. H. Abdullah Latopada, M.Pd.I.
Nip. 196010101993021001